

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan tempat penahanan tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang belum mendapat vonis pasti dari pengadilan. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksanaan teknis (UPT) dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena tidak disemua kota kabupaten mempunyai Lembaga Pemasyarakatan, maka sebagian narapidana terpaksa dipidana di Rutan, dititipkan di Rutan setempat. Terutama untuk narapidana dengan pidana dibawah satu tahun, atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja, dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan tempat asal narapidana, guna mempersiapkan diri menjelang lepas/habis masa pidananya. Rutan tidak hanya sebagai tempat penitipan para terdakwa atau tersangka, juga sebagai tempat pembinaan para terdakwa seperti yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Terdapat Petugas Rutan yang membantu kegiatan operasional dalam Rumah Tahanan dan Lapas. Pengertian dari Rumah Tahanan Negara dapat kita lihat dalam PP No 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 Angka 2 yang berbunyi “Rumah tahanan

negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pengertian sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan mendapatkan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tupoksi sebagai lembaga yang merehabilitasi pelaku penyimpangan perilaku sosial dalam masyarakat, Rutan maupun Lapas sangat diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan. Setidaknya memberi efek jera terhadap para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya dalam masyarakat. Tidak bisa dipungkiri akhir-akhir ini, banyak diberitakan di berbagai media bahwa masih terdapat narapidana yang terus melakukan aksi kejahatan dari balik jeruji besi misalnya transaksi pengedaran narkoba, terjadinya tindak kekerasan dalam penjara misalnya saling menyerang antar sesama warga binaan maupun penyerangan terhadap petugas. Hal ini tentunya masih sangat jauh dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “Suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan (Warga Binaan

Pemasyarakatan)”. Pelaksanaan system Pemasyarakatan pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk membangun Manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini Pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Rumah Tahanan maupun di Lembaga Pemasyarakatan, dan Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat.

Saat ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rumah Tahanan Negara yang selain menahan tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, dan pemeriksaan yang belum mendapat vonis pasti dari pengadilan juga melakukan pembinaan terhadap tahanan dan juga melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Saat ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu rumah tahanan negara yang selain melakukan pembinaan terhadap tahanan juga melakukan pembinaan terhadap narapidana. Berikut ini dijelaskan terkait jumlah keseluruhan Narapidana dan jumlah keseluruhan Tahanan berdasarkan jenis kelamin dan jenis tindakan yang dilakukan,

data tersebut didapatkan pada bulan Agustus, tahun 2023, yang dapat dilihat pada

Tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Keadaan Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Kefamenanu Pada Bulan Agustus Tahun 2023

No	Narapidana Berdasarkan Jenis Kelamin		Jenis Tindakan Narapidana	Tahanan Berdasarkan Jenis Kelamin		Jenis Tindakan Tahanan
	Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1	106 Orang	1 Orang	Pidana Umum	30 Orang	-	Pidana Umum
2	1 Orang	-	Tipikor	1 Orang	-	Wanita
	2 Orang	-	Anak	-	-	-
	Jumlah : 109	Jumlah : 1		Jumlah : 31		
Total Narapidana dan Tahanan : 141 Orang						

Sumber : Kantor Rutan Kelas IIB Kefamenanu, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 terkait di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu pada Bulan Agustus, Tahun 2023 ditemukan bahwa jumlah warga binaan melebihi kapasitas dimana jumlahnya 141 orang sedangkan kapasitas yang seharusnya hanya 120 orang dan jumlah pegawai pada saat ini adalah sebanyak 44 orang, tentu hal ini akan menambah kapasitas pegawai selaku wali pemasyarakatan agar mampu dalam membina para narapidana dan juga tahanan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu.

Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Secara umum bertujuan untuk dapat menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya melalui pendekatan pemantapan ketahanan mental dan membina agar mampu berintegrasi secara wajar dalam masyarakat. Secara khusus pembinaan narapidana bertujuan untuk memantapkan kembali harga diri maupun kepercayaan diri serta bersikap optimis, memperoleh pengetahuan, keterampilan untuk bekal hidup di dalam masyarakat, menjadi manusia

yang patuh hukum, dan memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara. Pada pokoknya pola pembinaan Warga Binaan yang dilakukan di Rumah Tahanan dilaksanakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dibagi dalam dua bidang yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian meliputi :

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang benar dan perbuatan yang salah . Di Rutan Kefamenanu sendiri mengajarkan agar Warga Binaan dalam menjalankan Agamanya dengan tidak mengenal Perbedaan agama suku dan bangsa serta Rutan Kefamenanu selalu berkoordinasi dengan pihak luar dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara untuk pembinaan kerohanian.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Upaya yang dilaksanakan oleh pihak Rutan Kefamenanu melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (takwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal diselenggarakan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Salah satu contoh pihak Rutan menyediakan bahan bacaan di perpustakaan Rutan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik untuk menunjang program pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Dalam hal ini pihak Rutan Kefamenanu selalu bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), salah satunya adalah Pos

Bantuan Hukum (POSBAKUM) dengan pemberian layanan Konsultasi hukum yang bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan lebih lanjut untuk membentuk keluarga yang sadar hukum yang dibina selama berada di lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kemandirian diberikan dalam Lembaga Pemasarakatan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya : kerajinan tangan dari koran, kerajinan tangan industri rumah tangga, patri/las besian dan elektronik. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakat itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah.
- c. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri pabrik tekstil dan percetakan.

Untuk mewujudkan pembinaan kepribadian yang optimal, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab dari para petugas, termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, penyelenggaraan

pembinaan kepribadian narapidana perlu dilaksanakan melalui program yang terencana, selaras dan sistematis. Untuk itu perlu adanya suatu buku yang dapat dijadikan pedoman bagi petugas pasyarakatan dalam menyelenggaraan tugas-tugas pembinaan kepribadian Warga Binaan.

Saat ini di Rutan Kefamenanu menerapkan mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terdiri dari tiga (3) tahap berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pasyarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu :

1. Tahap awal Pembinaan dilaksanakan bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi: 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian 4) Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal.
2. Tahap lanjutan Pembinaan terhadap warga binaan dilaksanakan, meliputi: 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana. 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi : 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan

- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Tahap akhir Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi : 1) Perencanaan program integrasi 2) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

Lebih lanjut dikatakan dalam bimbingan Warga Binaan Rutan Kefamenanu masih terdapat banyak keterbatasan terutama dalam pembinaan kepribadian. Pembinaan yang diberikan oleh Rutan Kefamenanu seperti pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kepribadian berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dan pembinaan kesadaran hukum. Strategi pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan ini telah dilaksanakan dan berjalan, diberikan oleh langsung oleh pihak Rutan dan kerja sama dengan pihak luar tetapi, dalam perjalanan pembinaan masih terdapat beberapa orang Warga Binaan yang telah selesai menjalani hukumannya Mereka kembali lagi melakukan atau mengulangi kejahatannya (residivis), sering kurangnya niat melaksanakan ibadah rutin dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif, dengan biaya produksi yang tinggi dan hasil yang tidak maksimal menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan

kejahatan lagi. Maka, tidak terlalu mengherankan bila hal tersebut menyebabkan kebanyakan bekas narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi kembali kedalam masyarakat. Namun pihak Rutan Kefamenanu tetap menjalankan tugas bimbingan, walaupun masih banyak keterbatasan. Pihak Rutan Kefamenanu siap secara mandiri memanfaatkan semua potensi yang ada, serta melakukan yang terbaik bagi demi mewujudkan visi pemasyarakatan yang diembannya yaitu *“Memulihkan kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang Maha Esa”*. Hal penting yang paling diharapkan dari pembinaan WBP di Rutan Kefamenanu adalah para pelaku tindak kejahatan benar-benar berubah dan tidak kembali berbuat kejahatan ketika selesai menjalani masa hukumannya sehingga dapat diterima oleh lingkungan serta aktif berperan dalam pembangunan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Stigma negatif yang menempel pada label bekas narapidana menyebabkan banyak perusahaan atau majikan berbagai tempat kerja tidak mau menerima mantan narapidana sebagai pegawainya. Apabila mantan narapidana tidak diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan pelanggaran hukumannya. Adapun problem ketika narapidana tersebut bebas dari penjara, banyak biasanya mantan narapidana tersebut harus bisa mencari biaya untuk hidup. Sedangkan uang dikantong tidak ada, tetapi gelar narapidana sudah dikantongi. Akhirnya dengan terpaksa mantan narapidana tersebut dapat melakukan atau

mengulangi kejahatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, kehadiran Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan perlu tetap dipertahankan eksistensinya, oleh karena tujuan utamanya adalah untuk mendidik, membina para narapidana agar kelak setelah mereka menjalani hukumannya, dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana itu juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa warga binaan perlu mendapatkan pembinaan dan perhatian serius dari petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu. Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pembinaan Kepribadian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah strategi pembinaan kepribadian Warga Binaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penulisan ini adalah: Untuk mendeskripsikan strategi pembinaan kepribadian Warga Binaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara, serta diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan bahan informasi bagi pembaca tentang Strategi pembinaan Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya mengenai Pembinaan Kepribadian Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu.
2. Bagi Pegawai Rumah Tahanan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam hal membuat perencanaan pembinaan narapidana yang berlandaskan Undang-Undang Pemasyarakatan.
3. Bagi pembuat kebijakan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan pembinaan oleh Rumah Tahanan Negara.